



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Msa**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Beringin, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten pohuwato, sebagai Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi;  
melawan

**Tergugat**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Satpam pada RSUD Pohuwato, tempat kediaman di Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sebagai Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 04 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa



1. Bahwa pada tanggal ,10 Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor : 108/10/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Beringin, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten pohuwato hingga bulan September 2018;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami ba'da dukhul dan telah di karuniai keturunan satu orang anak perempuan yang bernama Agustina Syahrushyah, umur 5 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Penggugat menyampaikan hal tersebut untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat tidak peduli dan sering pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, Tergugat sering membentak penggugat kalau sudah mabuk bahkan memukul Penggugat;
  - b. Tergugat bermain cinta dengan mantan istrinya secara sembunyi-sembunyi,sering tinggal serumah di rumah Rum polumuduyo kalau penggugat pulang ke rumah orang tuanya.
  - c. Perkawinan siri selama kurang lebih 5 tahun sering cekcok, puncaknya setelah mengadakan Perkawinan yang tercatat;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa



5. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 5 September 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan pergi kerumah ponakan Tergugat di Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa



(Nur Afni Katili, S.H.I.) tanggal 11 Februari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sirih pada tahun 2012 kemudian menikah secara resmi pada tanggal 10 Agustus 2018;
- Tidak benar, yang benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Desa Yipilo, Kecamatan Wonggarasi ;
- Benar, seorang anak perempuan;
- Benar, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013;
- Memang benar Tergugat minum-minuman beralkohol tapi kalau mabuk Tergugat langsung tidur, dan tidak benar Tergugat membentak atau memukul Penggugat;
- Tidak benar, Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tidak ada lagi hubungan suami istri dengan istri pertama, walaupun ada hanya komunikasi mengenai biaya kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat dengan mantan istri Tergugat belum cerai secara resmi. Tergugat dan mantan istri pertama resmi bercerai pada tanggal 17 Mei 2018. Jadi Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dalam hal membiayai anak-anak;
- Benar, setelah Penggugat dan Tergugat sahkan pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tidak benar, justru Penggugat yang meninggalkan Tergugat pada tanggal 07 November 2018 dan ikut serta membawa anak, pagi itu sekitar pukul 06.00 Wita saya keluar dari rumah seperti biasa untuk kerja namun, ternyata pada pukul 10.00 Wita Penggugat pergi

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa



meninggalkan kediaman bersama dengan alasan pada orang tuanya akan pergi menyusul Tergugat di tempat kerja. Memang 3 (tiga) hari sebelumnya Penggugat marah karena Tergugat masih menerima telephone dari mantan istri Tergugat;

- Tergugat siap bercerai dengan Penggugat, dengan mengajukan tuntutan rekonsensi;
- Tergugat menuntut ganti rugi biaya yang telah Tergugat keluarkan selama menikah dengan Penggugat :

1. Biaya lanjutan kuliah Penggugat sampai selesai yang di total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Biaya renovasi rumah orang tua Penggugat yang diminta sebulan sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat yang di total sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Uang saya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibawa kabur oleh Penggugat, pada tahun 2017 Tergugat merasa tertipu dengan Penggugat saat itu Tergugat diminta meminjam kredit Pensiun Tergugat, namun setelah itu Penggugat datang lagi menemui Tergugat ditempat kerja;
4. Gaji Tergugat bulan November 2018 sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibawa pergi Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Benar, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Yipilo;
- Tidak benar, saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus nikah sirih, Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat;
- Tidak benar, sebelumnya telah ada perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Tergugat tidak akan berkomunikasi dengan mantan istri bahkan mereka bukan hanya sekedar komunikasi ditelpon tapi malah bertemu secara diam-diam di rumahnya Rum Polumuduyo;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa



- Memang benar bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat pada tanggal 07 November 2018 dan ikut serta membawa anak, hal itu Penggugat lakukan dengan alasan Tergugat mengancam mau memukul Penggugat dan mengambil anak ;
- Penggugat tidak membawa kabur uang Rp. 20.000.000,- selain itu tidak benar biaya perbaikan rumah sebesar Rp. 5.000.000,- yang sebenarnya hanya Rp. 1.500.000,- sisanya dipakai konsumsi bersama begitupun biaya kuliah yang jumlahnya sampai Rp. 50.000.000,- karena saat kuliah bukan hanya Tergugat yang membiayai tapi orang tua Penggugat pun membiayai kuliah Penggugat begitupun gaji yang katanya Rp. 1.300.000,- karena masih ada setoran moror di dealer. Penggugat pun akan menuntut biaya ganti rugi selama saya berumah tangga dengan Tergugat dan selama Penggugat mengurus Tergugat sebagai istri Tergugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari selama 5 tahun; Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Tidak benar setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat ada perjanjian. Memang Penggugat marah-marah jika Tergugat berkomunikasi dengan mantan istri dan membiayai anak Tergugat, tapi tidak benar Tergugat dan mantan istri bertemu diam-diam di rumah Rum Polumuduyo, kalaupun ada pertemuan itu tidak sengaja karena mantan istri ada bisnis di Marisa, jika ketemu dengan mantan istri Penggugat mengajak Penggugat bertemu sama-sama;
- Memang benar bahwa biaya perbaikan rumah hanya Rp. 3.000.000,- yang Tergugat kasih cash sisanya yang Rp. 2.000.000,- itu Tergugat sudah belikan cat dan tripleks. Memang bukti pembayaran kuliah hanya sekitar Rp. 20.000.000,- namun ada biaya-biaya lain selama Penggugat kuliah yang totalnya sekitar Rp. 50.000.000,- ;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Nomor 108/10/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Penggugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mekar Jaya Desa Yipilo Kecamatan Wonggarasi Timur Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Akbar Idris Syahrusyah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal awalnya di kos-kosan kemudian tinggal di rumah susun dan terakhir tinggal dengan saksi di Desa Yipilo, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Agustina Syahrusyah biasa dipanggil Alberusia 5 (lima) tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus nikah siri, namun setelah Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013 dan puncak perselisihan terjadi pada akhir tahun

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa



2018, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memaksa untuk mengambil Ijazah sarjana Penggugat namun saksi tidak tahu alasan Tergugat mau mengambil ijazah dan mau membawa anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi dan 3 (tiga) kali melihat sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah pada saat perselisihan dan pertengkaran itu Tergugat sudah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa pernah sekali pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan di wajah Penggugat dan juga menendang pakai kaki dan mendorong Penggugat di dinding rumah sampai tersungkur lemari ;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Tergugat minum-minuman beralkohol hingga mabuk saat di rumah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih sering berkomunikasi dengan mantan istri Tergugat melalui handphone, karena pernah saksi mendengar pembicaraan Tergugat dengan seseorang yang bernama Hino yang tidak lain mantan istri Tergugat, saat itu Tergugat menyebut nama Hino dan mengajak Hino bertemu di Marisa;
- Bahwa memang benar Penggugat yang meninggalkan Tergugat pada tanggal 07 November 2018 dan ikut serta membawa anak, itu terjadi karena Penggugat menghindari dari Tergugat yang jika bertengkar sampai memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah pergi meninggalkan Tergugat selama dua bulan. Pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah susun di Marisa jadi saksi tidak mengetahui kejadian

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa





Penggugat membawa kabur uang Tergugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa memang sejak Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi lupa sejak semester berapa Tergugat membiayai kuliah Penggugat. Tergugat tidak sepenuhnya membiayai kuliah Penggugat sampai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena saksipun ikut membantu membiayai kuliah Penggugat;
- Bahwa memang benar saksi pernah merenovasi sebagian rumah tepatnya hanya memperbaiki plafon rumah yang biayanya tidak sampai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setahu saksi biaya perbaikan plafon hanya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk gaji tukang saksi tidak mengetahuinya karena yang membayarnya Penggugat. Adapun yang membiayai itu bukan hanya Tergugat namun ada uang Penggugat juga disitu karena pada saat itu Penggugat juga punya penghasilan sendiri yaitu kerja di kantor desa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Penggugat sempat membawa kabur uang gaji Tergugat bulan November 2018 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta rupiah);

Saksi 2 **Penggugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Panua Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Akbar Idris Syahrusyah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal awalnya di Kos-kosan kemudian tinggal di rumah susun dan terakhir tinggal dengan saksi di Desa Yipilo, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato ;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Agustina Syahrusyah biasa dipanggil Alberusia 5 (lima) tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus nikah siri, namun setelah Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013 dan puncak perselisihan terjadi pada akhir tahun 2018, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, saksi sering melihat Tergugat minum-minuman Pinarachi ;
- Bahwa pertama kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat masih tinggal di rumah saksi, bahkan saksi sering mendengar suara tangisan Penggugat karena Tergugat membentak-bentak Penggugat dan yang terakhir kali sekitar tiga bulan yang lalu saat saksi mengadakan hajatan dirumah Penggugat dan Tergugat saat itu hadir dalam acara itu, namun pada saat itu tiba-tiba Penggugat dan Tergugat adu mulut karena melihat Tergugat yang sudah dalam keadaan mabuk. saksi mendengar Penggugat mengatakan bahwa kalau Tergugat masih mabuk seperti ini lagi, Penggugat akan meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa Sebab lainnya karena Tergugat masih sering berkomunikasi dengan mantan istri melalui handphone, karena pernah saksi mendengar pembicaraan Tergugat dengan seseorang yang bernama Hino yang tidak lain mantan istri Tergugat, saat itu Tergugat menyebut nama Hino dan mengajak Hino bertemu di Marisa;
- Bahwa yang saksi dengar mereka membahas soal biaya anak karena saat itu Tergugat masih belum resmi bercerai dengan mantan istrinya ;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat pada saat bertengkar ;
- Bahwa memang benar Penggugat yang meninggalkan Tergugat pada tanggal 07 November 2018 dan ikut serta membawa anak, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya. setahu saksi Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi ke kota Gorontalo, saat saksi bertanya keberadaan Penggugat, Penggugat hanya mengatakan saat itu dia tinggal di kos-kosan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat membawa kabur uang Tergugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kuliah Penggugat adalah Penggugat sendiri karena pada saat itu Penggugat bekerja di kantor Desa, selain itu biaya kuliah dibantu orang tuannamun setelah menikah Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti bekerja dan berjanji akan membiayai kuliah Penggugat namun saksi sendiri tidak mengetahui berapa biaya kuliah Penggugat persemester;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar cerita Penggugat pada saat Penggugat sedang merenovasi rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Penggugat sempat membawa kabur uang gaji Tergugat bulan November 2018 sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensi, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi kuitansi bukti pembayaran administrasi Ijazah dan partisipasi perpustakaan atas nama Penggugat Melis Olii sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), tanggal 15 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi kuitansi bukti pembayaran panjar biaya pendidikan STIE Pioneer Penggugat atas nama Melis Olii/ Akbar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), Tanggal 25 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Slip setoran Bank BNI untuk pembayaran kuliah sejumlah Rp, 5.000.000,- (lima juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Tergugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah Paman saksi;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus nikah siri Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan saat itu yang saksi liat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan ;
- Bahwa yang saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar dan saksi juga tidak pernah melihat bertengkar;
- Bahwa Tergugat memang sering berkunjung di rumah saksi, sedangkan mantan istri Tergugat hanya sesekali berkunjung jika ada bisnisnya ke

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa



Palu, mantan istri Tergugat biasanya singgah dulu di Marisa sebelum ke Palu begitupun sebaliknya jika hendak pulang dari Palu ke Gorontalo ;

- Bahwa yang saksi liat Tergugat dan mantan istrinya jika bertemu di rumah saksi hanya berbicara biasa, itupun yang saksi dengar mereka hanya membahas biaya anak, dan jika mereka bertemu setahu saksi Penggugat mengetahui hal itu ;

Bahwa atas keterangan 1 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Tergugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa



tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Penggugat menyampaikan hal tersebut untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat tidak peduli dan sering pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, Tergugat sering membentak penggugat kalau sudah mabuk bahkan memukul Penggugat;
- b. Tergugat bermain cinta dengan mantan istrinya secara sembunyi-sembunyi, sering tinggal serumah di rumah Rum Polumuduyo kalau Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- c. Perkawinan siri selama kurang lebih 5 tahun sering cekcok, puncaknya setelah mengadakan perkawinan yang tercatat;

Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 5 September 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orangtua Penggugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan pergi kerumah ponakan Tergugat di Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah penyebab pertengkaran adalah karena apabila Tergugat

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa





mabuk membentak Penggugat bahkan memukul Penggugat, bermain cinta dengan mantan istri Tergugat secara sembunyi-sembunyi di rumah rumah Rum Polumuduyo kalau Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat meninggalkan Penggugat, justru Penggugat yang meninggalkan Tergugat pada tanggal 07 November 2018 dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya secara lisan intinya tetap pada gugatan semula, antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian bahwa Tergugat tidak akan berkomunikasi dengan istrinya, dan mengakui bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat pada tanggal 7 November 2018 dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mengancam akan memukul Penggugat dan mengambil anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya secara lisan pada intinya tetap pada jawaban semula, dan membantah ada perjanjian yang melarang Tergugat bertemu dengan istrinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa



yaitu: Marni Dunggio binti Ismail dunggio dan Sriyona Dunggio binti Ismail Dunggio, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi yaitu: Ram Polumuduyo bin Umar Polumuduyo, saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 10 Agustus 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan puncaknya pada tanggal 7 November 2018 Penggugat meninggalkan Tergugat dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa



Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mana perselisihan sudah sedemikian parahnya bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikatakan telah retak dan pecah, sehingga tidak dapat diharapkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kemudian mereka tetap dipaksakan untuk kembali membina rumah tangga, maka jelas bukan lagi kedamaian yang dapat diperoleh di dalamnya melainkan prahara rumah tangga yang berkepanjangan, karena hal ini bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada di dalam diri pasangan suami isteri tersebut melainkan kebencian;

Menimbang, bahwa oleh karena cinta dan kasih sayang pasangan suami isteri telah sirna, maka mustahil bagi keduanya untuk dapat meraih tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur, namun karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka menghentikan perselisihan dan pertengkaran lebih baik daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa



dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide putusan MARI Nomor 38K/AG/1990) tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Penggugat kovensi dalam rekonvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat rekonvensi, demikian pula Tergugat konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonnensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat rekonvensi adalah menuntut kepada Tergugat rekonvensi ganti rugi biaya yang telah Penggugat rekonvensi keluarkan oleh selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Biaya lanjutan kuliah Penggugat sampai selesai yang di total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Biaya renovasi rumah orang tua Tergugat rekonvensi yang diminta sebulan sebelum Tergugat rekonvensi meninggalkan Penggugat rekonvensi yang di total sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Uang Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibawa kabur oleh Penggugat, pada tahun 2017 saya merasa tertipu dengan Penggugat saat itu saya diminta meminjam

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa



kredit Pensiun Penggugat rekonvensi, namun setelah itu Tergugat rekonvensi datang lagi menemui Penggugat rekonvensi ditempat kerja;

4. Gaji Penggugat rekonvensi bulan November 2018 sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibawa pergi Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan Tergugat rekonvensi tidak membawa kabur uang Rp. 20.000.000,- selain itu tidak benar biaya perbaikan rumah sebesar Rp. 5.000.000,- yang sebenarnya hanya Rp. 1.500.000,- sisanya dipakai konsumsi bersama begitupun biaya kuliah yang jumlahnya sampai Rp. 50.000.000,- karena saat kuliah bukan hanya Penggugat rekonvensi yang membiayai tapi orang tua Tergugat rekonvensi pun membiayai kuliah Tergugat rekonvensi begitupun gaji yang katanya Rp. 1.300.000,- karena masih ada setoran motor di dealer. Tergugat rekonvensi pun akan menuntut biaya ganti rugi selama berumah tangga dengan Penggugat rekonvensi dan selama Tergugat rekonvensi mengurus Penggugat rekonvensi sebagai istri Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menanggapi sebagai berikut memang benar bahwa biaya perbaikan rumah hanya Rp. 3.000.000,- yang Penggugat rekonvensi kasi cash sisanya yang Rp. 2.000.000,- itu Penggugat rekonvensi sudah belikan cat dan tripleks. Memang bukti pembayaran kuliah hanya sekitar Rp. 20.000.000,- namun ada biaya-biaya lain selama Penggugat kuliah yang totalnya sekitar Rp. 50.000.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatannya dibantah, Penggugat rekonvensi telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. T.1, fotokopi kuitansi bukti pembayaran administrasi Ijazah dan partisipasi perpustakaan atas nama Penggugat Melis Olii sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa



juta lima ratus rupiah), tanggal 15 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

2. T.2, fotokopi kuitansi bukti pembayaran panjar biaya pendidikan STIE Pioneer Penggugat atas nama Melis Olii/ Akbar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), tanggal 25 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;
3. T.3, fotokopi Slip setoran Bank BNI untuk pembayaran kuliah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Oleh karena bukti T.1, T.2 dan T.3 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat rekonsensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1, T.2, dan T.3 sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan bukti surat, Majelis Hakim telah ditemukan fakta Penggugat rekonsensi telah mengirimkan sejumlah uang untuk keperluan biaya kuliah Tergugat rekonsensi pada bulan November 2016, apabila fakta ini dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi pada tanggal 10 Agustus 2018, maka majelis hakim menilai gugatan rekonsensi ini bukanlah sengketa perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga gugatan rekonsensi berupa biaya lanjutan kuliah Penggugat sampai selesai yang

*Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa*





di total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Uang Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibawa kabur oleh Penggugat, pada tahun 2017 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi berupa renovasi rumah orangtua Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan gaji Penggugat rekonsensi bulan November 2018 sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibawa pergi Tergugat rekonsensi, demikian pula gugatan Tergugat Rekonsensi mengurus Penggugat rekonsensi sebagai istri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari selama 5 tahun, Majelis Hakim menilai gugatan ini merupakan hak dan kewajiban Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagai suami istri yang sudah seharusnya dijalankan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan;

Demikian pula Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah;
- b. Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi melalaikan kewajiban masing-masing sebagai suami istri maka majelis hakim menilai gugatan ini tidak beralasan hukum, untuk itu harus ditolak;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

**DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari tanggal 16 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1440 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I. dan Nur Afni Katili, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rinda Wanni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Royana Latif, S.H.I.**

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.**

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa



**Nur Afni Katili, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rinda Wannu, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)